

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (UMUM)

Asuransi Syariah Segi Legasi merupakan Produk Asuransi Jiwa Syariah dari PT Asuransi Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan atas meninggal dunia dalam masa asuransi.

RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi Asuransi Syariah Segi Legasi dan bukan merupakan bagian dari Polis.

PT Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.

Definisi

- **Perusahaan**

PT Asuransi Takaful Keluarga selaku pemegang amanah.

- **Peserta**

Orang yang atas dirinya diadakan perjanjian berdasarkan akad Takaful yang dikelola oleh Perusahaan.

- **Polis**

Akad antara Peserta dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan beserta lampiran-lampirannya, termasuk tapi tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Polis.

- **Penerima Manfaat**

Orang yang berhak menerima Manfaat Takaful, dimana terdapat *insurable interest* terhadap Peserta.

- **Akad**

Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip syaria'ah.

- **Akad Wakalah Bil Ujrah**

Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan atau Kontribusi Peserta, sesuai wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujarah (*fee*). *Ujrah* selanjutnya akan digunakan untuk melaksanakan kuasa dari Peserta dalam hal pengelolaan Dana *Tabarru'*, pengelolaan investasi Dana *Tabarru'*, kegiatan administrasi, biaya remunerasi karyawan, klaim, seleksi risiko, biaya pengadaan Polis, biaya pemasaran serta komisi agen, perantara produk, maupun pihak yang memasarkan produk.

- **Akad Tabarru'**

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

- **Masa Tunggu (Waiting Period)**

Periode sejak tanggal mulai Periode Akad Takaful sampai dengan tanggal Peserta mulai berhak mendapatkan Manfaat Takaful.

Data Ringkasan Produk

Nama Perusahaan	PT Asuransi Takaful Keluarga
Nama Produk	Asuransi Syariah Segi Legasi
Jenis Produk	Ekawarsa
Minimum Kontribusi	Bulanan : Rp 9.500 Triwulan : Rp 27.000 Semester : Rp 52.000 Tahunan : Rp 100.000
Usia Masuk Peserta	Peserta Baru : 17 – 65 Tahun Peserta Renewal : 17 – 65 Tahun
Definisi Usia	<i>Nearest Birthday</i> (Ulang Tahun Terdekat)
Periode Akad	1 Tahun dan Dapat Diperpanjang hingga Usia Peserta 66 Tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	Sama dengan Periode Akad
Cara Pembayaran Kontribusi	Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan
Mata Uang	Rupiah

Manfaat Produk

- **Manfaat Meninggal Dunia**

Apabila Peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% dari Manfaat Takaful dan kemudian Polis berakhir.

Risiko

- **Risiko Kredit**

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan PT Asuransi Takaful Keluarga dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. PT Asuransi Takaful Keluarga terus mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku.

- **Risiko Operasional**

Apabila polis dibatalkan oleh Peserta sebelum Periode Akad berakhir, maka Peserta tidak mendapatkan Manfaat Asuransi.

- **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik**

Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Persyaratan dan Tata Cara

Kepesertaan	Usia masuk 17 – 65 Tahun. Usia akan dibulatkan 1 tahun jika ulang tahun sebelumnya sudah ≥ 180 (seratus delapan puluh) hari kalender
Persyaratan dan Ketentuan Peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa dengan lengkap 2. Bersedia mengikuti seleksi risiko Kesehatan sesuai ketentuan* 3. Periode Akad akan dimulai apabila Kontribusi telah dibayar lunas, telah melengkapi seluruh persyaratan dan telah disetujui oleh PT Asuransi Takaful Keluarga <p>*Seleksi Risiko dengan Pertanyaan Kesehatan (<i>Simplified Issuance Offer</i>)</p>
Kewajiban Peserta	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum disetujui

- Peserta wajib membayarkan Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko Polis berakhir karena *lapsed* dan Klaim Manfaat Asuransi menjadi tidak dibayarkan
- Membayarkan Kontribusi secara langsung kepada Perusahaan melalui *channel* pembayaran Kontribusi yang disediakan oleh Perusahaan setelah pengajuan Polis disetujui oleh Perusahaan
- Melakukan pengkinian data pribadi dan data rekening Bank pada Perusahaan jika ada perubahan

Surplus Underwriting

Apabila terdapat *Surplus Underwriting* maka Perusahaan akan membagikan *Surplus Underwriting* sebesar 100% ke Dana *Tabarru'*.

Ketentuan Underwriting

- Mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa dan menjawab Pertanyaan Kesehatan.

Biaya- Biaya

Biaya Pengelolaan	40% dari Kontribusi
Biaya Administrasi Klaim	1% dari nilai klaim, maksimal Rp 50.000
Biaya <i>Free Look</i>	Rp 100.000

Ilustrasi Asuransi Syariah Segi Legasi

Bapak Ahmad Hadi membeli produk asuransi Asuransi Syariah Segi Legasi, di Tahun 2026 saat berusia 33 Tahun (Usia Ulang Tahun Terdekat) dengan kontribusi di Tahun Pertama sebesar Rp 297.000 per tahun dan Manfaat Asuransi sebesar Rp 200.000.000.

Ilustrasi (Manfaat Meninggal Dunia)



Simulasi Klaim

Klaim 10 Oktober 2025

Bapak Ahmad Hadi Meninggal Dunia, maka Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Meninggal Dunia dengan rincian sebagai berikut:

Klaim Manfaat Meninggal Dunia

= 100% x Manfaat Takaful

= 100% x Rp 200.000.000

= Rp 200.000.000

Biaya Administrasi Klaim :

= 1% dari Nilai Klaim, dengan maksimal Rp 50.000

= 1% x Rp 200.000.000

= Rp 2.000.000 (lebih dari Rp 50.000)

Maka, Biaya Administrasi Klaim yang dikenakan sebesar Rp 50.000

Dengan demikian, Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Takaful Meninggal Dunia sebesar Rp 200.000.000 dikurangi dengan Biaya Administrasi Klaim sebesar Rp 50.000. Total yang akan dibayarkan yaitu Rp 199.950.000, dan Periode Asuransi Berakhir.

Hal yang Menyebabkan Polis *Lapse*

- Polis dinyatakan *Lapse* apabila Kontribusi Lanjutan tidak dibayar setelah melewati Masa Leluasa (*Grace Period*).
- Dalam hal Polis berstatus *Lapse*, maka tidak ada kewajiban apapun dari Perusahaan terhadap Peserta.

Hal Yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan (Pengecualian)

- **Jika Peserta tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.**
- **Perusahaan dibebaskan dari kewajiban untuk membayar klaim jika Peserta mengalami risiko yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:**
 - a. Terjadinya tindakan melawan hukum atau tindakan kriminal, atau upaya untuk melakukan tindakan kriminal, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Pemegang Polis, Peserta, dan/atau Penerima Manfaat; atau**
 - b. Cedera yang disengaja oleh diri sendiri (termasuk cedera yang terjadi akibat Peserta tidak mengikuti anjuran medis); atau**
 - c. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak; atau**
 - d. Bencana alam dan/atau wabah penyakit (epidemi), yang ditetapkan oleh Perusahaan; atau**
 - e. Keterlibatan dalam perang (baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan), situasi seperti perang, pendudukan, kerusuhan sipil, pemberontakan, kudeta, mogok kerja, kerusuhan, gangguan, tindakan kriminal, dan aktivitas yang melanggar hukum; atau**
 - f. Keterlibatan dalam olahraga atau aktivitas berisiko tinggi, termasuk namun tidak terbatas pada balapan (kecuali lomba lari), olahraga musim dingin, berkuda, panjat gunung, olahraga udara, aktivitas terbang, olahraga kontak fisik, atau olahraga air (kecuali berlayar dengan perahu tanpa motor dan berenang); atau**
 - g. Keterlibatan dalam penerbangan bukan sebagai penumpang pada penerbangan komersial terjadwal secara reguler; atau**
 - h. Konsumsi alkohol atau penyalahgunaan obat-obatan, zat adiktif, narkotika, atau bahan terlarang lainnya; atau**
 - i. Aborsi tanpa indikasi medis; atau**
 - j. Penyakit menular seksual, AIDS, HIV, ARC, dan semua konsekuensi yang timbul darinya; atau**
 - k. Pekerjaan atau jabatan peserta yang mengandung risiko sebagai militer/polisi/pilot/buruh tambang atau pekerjaan lain yang dianggap memiliki risiko tinggi berdasarkan ketentuan Perusahaan; atau**

- i. Olahraga berbahaya yang berisiko tinggi, diantaranya : mendaki gunung/ mendaki tebing/ arung jeram/ hanggliding/ menyelam/ parasut/ tinju/ karate/ judo/ silat/ gulat atau sejenisnya/ ski air/ akrobatik/ gantole/ terbang layang/ terjun payung/ balap motor/ balap mobil/ balap sepeda/ balap kuda/ pelombaan pesawat udara atau perlombaan sejenisnya; atau**
- m. Klaim yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Polis atau selama Masa Tunggu;**
- n. Klaim yang timbul akibat ketidaksesuaian, ketidakakuratan, atau informasi palsu yang diberikan oleh peserta pada saat pengajuan asuransi terkait kondisi sebenarnya dari peserta, termasuk**

Hal yang Menyebabkan Berakhirnya Akad

- Kepesertaan asuransi Asuransi Syariah Segi Legasi akan berakhir secara otomatis pada saat salah satu hal di bawah ini paling dulu terjadi:
 - a. Apabila telah dilakukan pembayaran seluruh Manfaat Takaful; atau
 - b. Apabila Peserta Meninggal Dunia; atau
 - c. Periode Akad Polis berakhir dan/atau Polis *lapse*; atau
 - d. Pada saat Peserta baru berulang tahun ke-66 tahun; atau
 - e. Pada saat Peserta *renewal* berulang tahun ke-66 tahun; atau
 - f. Terjadi pembatalan oleh Perusahaan

Kontribusi

- Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Peserta kepada Perusahaan berkaitan dengan Akad. Kontribusi yang dimaksud terdiri dari Kontribusi *Tabarru'* dan Biaya-Biaya lain yang dibayarkan secara berkala.
- Dalam hal Polis dikenakan keputusan *underwriting* oleh Perusahaan sehingga terdapat penambahan Kontribusi yang harus dibayarkan oleh Peserta.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemasaran, remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.
- Terdapat 4 pilihan frekuensi pembayaran Kontribusi yaitu Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan.

Prosedur Klaim

Prosedur Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:

- Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi *Call Center* Asuransi Takaful Keluarga. Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami <https://takaful.co.id/klaim/>
- Isi dan lengkapi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap. Dokumen pengajuan klaim harus diterima secara lengkap dan benar oleh Perusahaan dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal Peserta mengalami musibah atau tanggal berakhirnya Akad Takaful.
- Sertakan dokumen pengajuan klaim Manfaat Takaful.
- Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan kepada PT Asuransi Takaful Keluarga atau melalui email untuk masing-masing produk atau jenis klaim sesuai dengan *entity* yang berkaitan.

Catatan :

- Klaim Manfaat Takaful wajib diajukan secara tertulis kepada Perusahaan.
- Apabila Perusahaan tidak menerima berkas-berkas pengajuan klaim Manfaat Takaful sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim Manfaat Takaful yang bersangkutan.
- Perusahaan akan membayarkan klaim Manfaat Takaful maksimal dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen lengkap dan disetujui oleh Perusahaan.

Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Takaful:

1. Untuk semua jenis klaim Manfaat Takaful.

- i. Polis Asli.
- ii. Formulir Pengajuan Klaim (disediakan oleh Perusahaan)
- iii. Fotocopy identitas diri Peserta yang masih berlaku
- iv. Surat Keputusan Orang Hilang dari pengadilan (apabila peserta tidak diketahui keberadaan)

2. Khusus untuk klaim meninggal dunia, dilengkapi dengan:

- i. Daftar Pertanyaan untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) yang diisi oleh ahli waris
- ii. Akta Kematian dari Disdukcapil
- iii. Fotocopy Kartu Keluarga
- iv. Surat keterangan dari KBRI setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri
- v. Surat keterangan dokter untuk klaim meninggal dunia (disediakan oleh Perusahaan) jika meninggal dunia dalam perawatan dokter/ Rumah Sakit
- vi. Surat Keterangan mengenai sebab kecelakaan dari Kepolisian jika meninggal dunia karena Kecelakaan
- vii. Fotocopy identitas diri Yang Ditunjuk (KTP, SIM, Paspor) yang telah dilegalisir dan yang masih berlaku

- viii. Surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan
 - ix. Surat kuasa penunjukkan ahli waris yang diketahui oleh minimal Kelurahan
 - x. Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai jenis kendaraan yang dikendarai Peserta sebagai pengemudi untuk risiko yang terjadi akibat kecelakaan
3. Dokumen lain sebagaimana dinyatakan pada Endorsemen.
 4. Perusahaan berhak untuk meminta dokumen/keterangan lain yang mungkin diperlukan; mengadakan penyelidikan atas sebab-sebab klaim Peserta; serta menunjuk dokter independen untuk melakukan penyelidikan secara medis dan memberikan rekomendasi kepada Perusahaan.

Untuk setiap klaim yang diajukan, Perusahaan akan menyampaikan keputusan kepada Peserta selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas klaim secara lengkap oleh bagian Klaim PT Asuransi Takaful Keluarga. Keputusan yang disampaikan dapat berupa persetujuan, penolakan atau penundaan dikarenakan Perusahaan perlu melakukan penyelidikan (investigasi) lebih lanjut.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. PT Asuransi Takaful Keluarga berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Produk Asuransi Syariah Segi Legasi telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar yang memiliki lisensi resmi dan berasal dari Perusahaan yang berizin dan diawasi oleh OJK.
4. Dalam hal PT Asuransi Takaful Keluarga bermaksud melakukan perubahan RIPLAY Umum Asuransi Syariah Segi Legasi terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan menyampaikan pemberitahuan melalui surat atau cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada Anda selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
5. RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi Asuransi Syariah Segi Legasi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi permohonan asuransi Polis. Dalam hal terdapat perbedaan mengenai ketentuan yang sama yang tercantum dalam RIPLAY Umum ini dengan yang tercantum dalam Polis maka yang berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
6. PT Asuransi Takaful Keluarga dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
7. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk Polis Asuransi Syariah Segi Legasi telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dan dapat diunduh pada www.takaful.co.id.
8. PT Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan perlindungan asuransi atas diri Anda sehubungan dengan informasi dan/atau data yang disampaikan oleh Anda tidak benar dan/atau Kontribusi belum Kami terima. Dengan demikian pastikan Anda telah membaca dan memahami isi dokumen sebelum ditandatangani dan memberikan informasi data diri Anda dengan jujur, lengkap, dan benar.

Pelayanan dan Keluhan

Pembelian Produk	Produk Asuransi Syariah Segi Legasi dapat dibeli melalui website www.segi.co.id
Pengaduan	Tata cara pengaduan atau keluhan dapat menghubungi call center/layanan Peserta asuransi PT Asuransi Takaful Keluarga melalui nomor telepon 021-7919 0005 atau email ke care@segi.id
Tata Cara Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Cara yang ditempuh jika terjadi pengaduan dalam pembelian produk dan/ atau pemanfaatan layanan: <ul style="list-style-type: none"> a. Peserta dapat membatalkan polisnya dan mengembalikan polis dengan melampirkan formulir pembatalan transaksi maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak polis diterima (<i>Free Look Period</i>) b. Peserta dapat menghubungi <i>Call Center/ Layanan Peserta Asuransi Takaful Keluarga</i> di no 021-7919 0005 atau email ke care@segi.id, layanan whatsapp 021-7919 0005 atau datang langsung ke Kantor Layanan Takaful
Hal Yang Dibutuhkan Untuk Penyampaian Pengaduan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama Peserta; 2. Nomor Polis; 3. Jenis Layanan/Produk yang diadukan; 4. Permasalahan yang diadukan; 5. Nomor Telepon/Email yang dapat dihubungi <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Tambahan <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi bukti identitas kuasa nasabah; 2. Surat kuasa khusus dari nasabah kepada perwakilan peserta yang menyatakan bahwa peserta memberikan kewenangan kepada kuasa yang ditunjuk (perorangan, lembaga, atau badan hukum) untuk mewakilinya, bertindak untuk dan atas nama peserta

	Tanggal Pembaruan Dokumen
	01-04-2026